

ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK KARO

Disampaikan pada Seminar Perkawinan Adat Batak
Diselenggarakan oleh Parsadaan Bona Pasogit (PARBOPAS)
Daerah Istimewa Yogyakarta
Tanggal 22 Juni 2002




Disusun oleh

Drs. Swiss Hizkia Sembiring K.
Bedul Tarigan Sibero, SH
Drs. Surya Darma Ginting Manik, M. Si.
Drs. Madison Ginting Munte, M. Si.
Gani Tarigan Sibero, SH



PERPULUNGEN ARIH ERSADA (AE)
YOGYAKARTA
Mei 2002

ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK KARO



A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan setiap masyarakat (suku bangsa) dimanapun ia berada selalu mempunyai suatu tatanan kehidupan dalam masyarakat yang dianut dan dipatuhi oleh kelompok masyarakat tersebut. Tatanan ini biasa juga disebut dengan adat kebiasaan (Hukum Adat) dan bagi anggota masyarakat yang tidak mematuhi akan dikenakan sanksi (hukuman) menurut adat yang berlaku. Hukum kebiasaan ini mengatur segala kehidupan dalam masyarakat salah satu diantaranya adalah masalah perkawinan. Perkawinan adalah merupakan suatu kodrat yang harus dilaksanakan bagi anggota masyarakat yang normal, kecuali bagi orang-orang tertentu karena ada alasan tertentu untuk tidak melaksanakan perkawinan. *Adat pada masyarakat Karo, artinya perbuatan seseorang yang baik terhadap orang lain. Perbuatan yang baik ini dilakukan secara terus menerus terhadap sesamanya secara bergantian melakukan sesuatu hal yang baik. Perilaku yang demikian ini akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang sering dilakukan antara sesama anggota masyarakat Karo. Akhirnya merupakan suatu aturan yang diharuskan dilaksanakan menjadi suatu aturan Hukum Adat Karo (Sempa Sitepu, 1995:88).* Perkawinan dalam masyarakat Karo, sebagaimana pada suku bangsa lainnya juga mempunyai tatanan atau aturan yang harus dilaksanakan secara hukum adat Karo yang masih dianut sampai sekarang ini, walaupun tidak tertutup kemungkinan ada pengaruh dari perkembangan zaman.

1. Keekerabatan

Sebagaimana pada umumnya suku Batak, maka pada suku Batak Karo, dalam perjalanan kehidupan dari generasi ke generasi hingga sekarang juga menarik garis keturunan secara Patrilinear. Dalam hal ini selalu ditandai bahwa setiap masyarakat Karo memiliki *marga (merga)* bagi yang berjenis kelamin laki-laki, dan *beru* bagi perempuan. Jenis marga tersebut selalu ditarik dari marga sang ayah.

Pada masyarakat Karo sebenarnya masih ada identitas lain yang disandang selain dari pada marga dan beru, dan itulah yang disebut *berere-berere*. Bere-bere ini berasal dari beru (marga) dari ibu. Dengan demikian identitas selengkapnya pada umumnya bagi setiap masyarakat Karo adalah:

Nama:, Marga....., dan Bere-bere.....

Marga atau beru bagi seseorang sangat penting artinya sebab itulah nantinya yang merupakan dasar penentu bagaimana status kekerabatan (tutur) atau silsilah antar setiap orang, keluarga, golongan. Didalam penataan guna keteraturan dan keselarasan kekerabatan ini sudah diwariskan oleh nenek moyang masyarakat Karo, dan tetap berlangsung dan berlaku sampai sekarang yaitu:

“MERGA SILIMA, TUTUR SIWALUH, RAKUT/IKETNA SI TELU”

Yang pada intinya adalah bahwa: jumlah induk marga pada masyarakat Karo Sebanyak 5 (lima) macam. Hubungan kekerabatannya (orat tutur) sebanyak 8 macam, kemudian golongan rakut/iketen kekerabatannya ada 3 (tiga) macam. Dari struktur 5 marga, 8 macam orat tutur yang dirakut atau diikat dalam 3 macam kekerabatan, berfungsi dalam perilaku atau kehidupan sehari-hari masyarakat Karo. Dengan mengetahui struktur kekerabatan tersebut maka seseorang akan mengetahui posisinya terutama dalam acara-acara adat.

Adapun uraian nama /bagian/ golongan tersebut sebagai berikut:

Marga (merga) si lima yaitu:

1. Karo-karo
2. Ginting
3. Sembiring
4. Perangin-angin dan
5. Tarigan.

Marga masyarakat Karo dari data yang diperoleh ada dua sumber dimana pada prinsipnya adalah sama, walaupun ada perbedaan yang yang tidak begitu berarti. Adapun gambaran marga tersebut

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Marga silima ini adalah merupakan marga induk, karena setiap marga masih mempunyai sub marga atau cabang-cabang sebagai berikut:

Karo Sekali	Ginting	Sembiring	Perangin- angin	Tarigan
1	2	3	4	5
1. Karo-karo 2. Kemit 3. Sitepu 4. Bukit 5. Barus 6. Gurusinga 7. Kacaribu 8. Ketaren 9. Kaban 10. Purba 11. Sinulingga 12. Surbakti 13. Sinukaban 14. Sinubutan 15. Sinuhaji 16. Sinuraya 17. Samura 18. Jung 19. Torong 20. Manik	1. Babo 2. Gurupatih 3. Suka 4. Beras 5. Jadibata 6. Sibukit 7. Garamata 8. Ajar Tambun 9. Pase 10. Munte 11. Manik 12. Ajinembah 13. Jawak 14. Tumangger 15. Sinusinga 16. Capah 17. Saragih 18. Sugihen	1. Colia 2. Meliala 3. Muham 4. Maha 5. Pandia 6. Pelawi 7. Pandebayang 8. Depari 9. Tekang 10. Gurukinayan 11. Brahmana 12. Buhuaji 13. Keling 14. Kembaren 15. Keloko 16. Sinupayung 17. Sinulaki 18. Sinukapar	1. Kacinambun 2. Bangunmulia 3. Benjerang 4. Keliat 5. Laksa 6. Mano 7. Namohaji 8. Pencawan 9. Perbesi 10. Penggarun 11. Sukatendel 12. Pinem 13. Sebayang 14. Sinurat 15. Singarimbun 16. Tanjung 17. Ulujandi 18. Uwir 19. Kutabuluh	1. Tua 2. Silangit 3. Gersang 4. Gemeng 5. Tegur 6. Purba 7. Tambak 8. Tambun 9. Peken 10. Sibero 11. Ganagana 12. Jampang 13. Bondong

Sumber : Sempa Sitepu, Sejarah Pijer Podi Adat Nggeluh Suku Karo Indonesia ,1995

Karo –Karo	Ginting	Sembiring	Perangin- angin	Tarigan
1	2	3	4	5
1. Karo-sekali 2. Kemit 3. Sitepu 4. Bukit 5. Barus 6. Gurusinga 7. Kacaribu 8. Ketaren 9. Kaban 10. Purba 11. Sinulingga 12. Surbakti 13. Sinukaban 14. Sinubulan 15. Sinuhaji 16. Sinuraya 17. Samura 18. Ujung	1. Babo 2. Huru Patih 3. Suka 4. Beras 5. Jadibata 6. Garamata 7. Ajar Tambun 8. Pase 9. Munte 10. Manik 11. Capah 12. Jawak 13. Tumangger 14. Sinusinga 15. Seragih 16. Sugihen	1. Colia 2. Meliala 3. Muham 4. Maha 5. Pandia 6. Pelawi 7. Sinukapar 8. Depari 9. Tekang 10. Gurukinayan 11. Brahmana 12. Bunuhaji 13. Keling 14. Busuk 15. Pandebayang 16. Kembaren 17. Keloko 18. Sinupayung 19. Sinulaki 20. Negeri	1. Kacinambun 2. Bangun 3. Benjerang 4. Keliat 5. Laksa 6. Mano 7. Namohaji 8. Pencawan 9. Perbesi 10. Penggarun 11. Sukatendel 12. Pinem 13. Sebayang 14. Sinurat 15. Singarimbun 16. Tanjung 17. Ulujandi 18. Uwir	1. Tua 2. Selangit 3. Gersang 4. Gerneng 5. Tegur 6. Purba 7. Tambak 8. Tambun 9. Peken 10. Sibero 11. Ganagana 12. Jompong 13. Bondong

Sumber: UC. Barus, Drs.Mberguh Sembiring,SH. Sejempit Adat Budaya Karo, Cetakan ke 2, 1993.

Sedangkan 8 (delapan) atau tutur si waluh (8) adalah:

1. sembuyak
2. senina
3. senina sepemeran
4. senina siparibanen
5. anak beru
6. anak beru menteri
7. kalimbubu dan
8. puang kalimbubu.

Dan 3 (tiga) golongan rakut/iketen si telu adalah:

- a. Senina
- b. Anak beru dan
- c. Kalimbubu.

Inilah dasar kekerabatan dan silsilah bagi masyarakat Karo. Oleh sebab itu maka bagi setiap pribadi-pribadi orang Karo sudah pasti ada hubungan kekerabatannya sesuai dengan identitas yang disandangnya yaitu marganya apa....., beberenya apa.....

Dengan mengetahui marga atau bere-bere akan dapat diketahui hubungan kekerabatan seseorang itu, apakah termasuk dalam kelompok senina, anak beru atau kalimbubu.

Sebenarnya masih ada identitas lain yang cukup berperan untuk menentukan bagaimana seharusnya hubungan kekerabatan antar setiap orang, yaitu misalnya: "binuang" (bere-bere dari ayah) "kampuh" (bere-bere dari kakek/ayah dari ayah kita), soler bere-bere dari ibu), termasuk juga asal tempat tinggal dari mana? Sesuai dengan topik pembicaraan dalam makalah ini maka pembahasannya akan kita fokuskan saja sesuai dengan tema yang telah ditentukan.

Perkawinan pada masyarakat Karo, disebut "***nereh empo atau erjabu***".

Penganten wanita disebut "sereh" asal kata *si reh* yang artinya yang datang, datang dari keluarganya ketempat orang yang menjadi suaminya (si empo). Bagi pengantin pria disebut "***empo***" asal kata *empuna* artinya yang empunya, *si mada* (yang menguasai). (Sempa Sitepu.1995 hal 130).

Sudut pandang masyarakat Karo mengenai adat perkawinan adalah suatu hal yang sangat penting artinya, sebab melalui perkawinan dapat diwujudkan wadah cinta kasih, keberlangsungan generasi garis keturunan. Selain itu, juga akan mempunyai hak dalam segala hal yang berkaitan dengan upacara-upacara adat, serta perkawinan itu juga merupakan pengikat/perekat kekeluargaan

kedua belah pihak yaitu keluarga laki-laki dan keluarga perempuan.

2. Upacara Adat Perkawinan.

Pada umumnya jenis atau status upacara perkawinan di masyarakat Karo tidak hanya satu macam, tapi ada 4 (empat) yang pada prinsipnya sama hanya pada bagian-bagian tertentu ada sedikit perbedaan yaitu:

◆ *Kerja erdemu bayu*

Kerja erdemu bayu, yaitu perkawinan antara pria/wanita yang masih ada hubungan keluarga yaitu "***bayu***". Bayu bertemu dengan bayu atau impal (anak paman si calon pengantin pria/anak saudara laki-laki ibu calon penganten pria), sebutannya adalah "***beru singumban***". Atau anak singumban nenek calon penganten pria yang sebutannya "***beru puhun***".

◆ *Kerja adat pasu-pasu tumbuk petuturken*

Kerja adat pasu-pasu tumbuk petuturken yaitu penganten pria dan wanita tidak ada hubungan kekeluargaan. Mereka menikah diawali dengan perkenalan (ertutur)

◆ *Kerja adat pasu-pasu tumbuk ngeranaken*

Kerja adat pasu-pasu tumbuk ngeranaken yaitu antara penganten pria dan wanita menikah tidak sebagaimana seharusnya. Atau kurang sesuai dengan dasar kekerabatan adat Karo, misalnya menikah dengan "***turang impal***" (anak saudara perempuan dari ayah penganten pria), atau menikah dengan yang sama bere-bere (sipemeran / ibunya sama berunya) Perkawinan yang demikian ini sebelum memusyawarahkan tentang pesta adat pernikahan, terlebih dahulu dimusyawarahkan jalan keluar yang terbaik dari pelanggaran adat yang telah mereka lakukan (iranaken).

◆ *I Perdemuken arah jumpa gebuk*

I Perdemuken arah jumpa gebuk yaitu menikah yang bukan karena melanggar adat, khususnya tutur si waluh, melainkan hubungan sebelumnya sudah terlalu jauh, sementara salah satu pihak orang tua dari mereka ada yang tidak setuju atas perkawinan tersebut.

3. Perkawinan Adat Karo

Selain upacara perkawinan di atas perkawinan dalam masyarakat Karo mengenal juga beberapa macam perkawinan sebagai berikut:

3.1. Perkawinan sumbang

- a. Perkawinan sumbang mungkin saja terjadi tapi sifatnya sebenarnya kasuistik yaitu suatu perkawinan yang sangat tidak diharapkan bagi masyarakat Karo pada umumnya, karena melanggar dan melecehkan hukum adat yang sangat dihormati dan dianut oleh masyarakat Karo. Misalnya, perkawinan seorang pria dengan wanita yang sama garis keturunannya (semarga). Pada umumnya di masyarakat Karo melarang perkawinan semarga (erturang), walaupun pada kenyataannya ada juga terjadi tapi hal ini sangat jarang sekali terjadi. Kecuali pada marga Sembiring dapat diterima karena kasus ini mempunyai sejarah tersendiri.
- b. Kemudian perkawinan *erturang impal* (ayah si pemuda bersaudara dengan ibu sigadis / pemudi) Atau dengan kata lain seorang pria mengawini gadis anak bibi/bengkilanya (anak berunya)

3.2. Perkawinan antar suku (perkawinan campur)

Perkawinan antar suku atau diluar suku masyarakat Karo secara adat tidak ada larangan. Walaupun masih banyak masyarakat Karo yang belum dapat menerima atau merasa keberatan dengan berbagai alasan anaknya kawin diluar suku Karo dengan berbagai macam alasan. Jika seandainya terjadi perkawinan dengan suku lain, dalam peradatan masyarakat Karo baik itu calon penganten pria maupun calon penganten wanita agar dapat dilangsungkan perkawinan secara adat maka calon penganten terlebih dahulu disahkan sebagai anggota masyarakat Karo. Pengesahan ini melalui suatu proses pemberian marga/beru yang artinya diangkat menjadi anak sesuai dengan marga atau beru yang diterimanya. Misalnya

kalau dia diberi marga Ginting maka sebagai orang tuanya ditunjuk yang bermarga Ginting. Dengan demikian maka dia akan mempunyai hubungan kekerabatan sebagaimana lajimmya yang berlaku pada perikehidupan masyarakat Karo.

3.3. Gancih Abu

Dalam adat perkawinan masyarakat Karo dikenal juga *Perkawinan Gancih Abu* yaitu suatu bentuk perkawinan dimana kalau isteri meninggal, maka saudara isteri tersebut dapat dikawini oleh sang suami yang ditinggal mati. Dalam arti saudara isteri tersebut dalam setatus belum kawin atau janda. Dikatakan Gancih Abu dalam terjemahan langsung adalah *Ganti Abu*. Kenapa dikatakan Ganti Abu karena pada zaman dahulu bahwa masyarakat Karo masih menganut agama pemena (animisme), bagi semua orang yang meninggal tidak dikuburkan tapi di bakar (di abukan). Dari pengertian abu inilah terjadi istilah Gancih Abu yaitu menggantikan abu isteri yang sudah meninggal. Perkawinan semacam ini calon isteri diberi upah berupa penghargaan atau *PENALU-NALU*.

3.4. Ngelakomangani

Ngelakomangani dalam terjemahan langsung artinya adalah memberi nafkah lahir batin. Perkawinan semacam ini apabila suami meninggal, maka kedudukannya dapat digantikan oleh salah satu saudara sekandung suami (khusus bagi yang sudah beristeri) dengan persetujuan:

- ◆ Isteri yang menikah
- ◆ Pihak isteri (almarhum)
- ◆ Pihak kalimbubu kedua belah pihak

B. TAHAPAN MENUJU ADAT PERKAWINAN

1. Masa perkenalan

Tahapan masa perkenalan ini sebenarnya lebih didominasi oleh perkawinan yang bukan jenis *kerja erdemu bayu* atau menikah dengan orang yang masih ada hubungan kekeluargaan (impal = anak saudara laki-laki dari ibu penganten pria) karena yang demikian ini biasanya sudah saling mengenalinya. Seumpama belum saling mengenalpun biasanya orang tua kedua belah pihak berinisiatif untuk memperkenalkannya. Tapi perkawinan yang bukan karena impal, maka tahap

perkenalan tersebut pasti di lalui. Pada masyarakat Karo apabila seorang pemuda sudah dewasa maka ia akan mencari kenalan seorang gadis sebagai calon pasangan (pacar) yang akan berlanjut kejenjang perkawinan.

Di Tanah Karo ada beberapa macam sarana yang dapat dijadikan tempat berkenalan antara lain pesta hiburan, dan biasanya berkaitan erat dengan aktivitas sehari-hari masyarakatnya erjuma (bertani), antara lain: Pesta tahunan, yaitu pesta tersebut dibuat pada mulanya berupa ucapan

syukur kepada Tuhan karena telah selesai panen padi yang ditanam disawah; ada lagi yang namanya pesta "*Guro-guro Aron*" yaitu pesta yang khusus bagi muda-mudi (singuda-nguda-anak perana); pesta Ngerires dsb.

Pesta-pesta hiburan yang demikian ini biasanya dilaksanakan secara rutin tiap tahun. Momentum seperti inilah yang paling banyak terjadi tahapan perkenalan antar muda/mudi yang dijalin ketinggian pacaran (naki-naki).

Naki-naki ini dahulu dilakukan pada malam hari dimana pihak pemuda akan mendatangi siwanita yang menjadi idamannya, dan biasanya dilakukan diluar rumah. Namun sejalan dengan perkembangan di segala bidang maka sarana untuk dapat berkenalan ini semakin luas dan berkembang misalnya bertemu / berkenalan di pasar (tiga), sekolah, surat menyurat, rubrik di mas media dsb. Terlepas dari via apa perkenalan itu terjadi, dan dalam jangka waktu yang relatif maka muda/mudi yang lain di sekitar daerah tempat ke dua belah pihak akhirnya juga tau bahwa diantara kedua belah pihak telah terjadi hubungan asmara.

Demikianlah pada umumnya tahap perkenalan dilaksanakan pada masa sekarang. Sebenarnya masih ada satu tahapan lagi dilaksanakan setelah perkenalan ini, khususnya pada zaman dahulu (masih minim memeluk agama) yaitu *nangkih*. Nangkih (Bhs.Indonesia = naik), artinya setelah mantap masa perkenalan dan seia sekata untuk menjadi suami isteri maka mereka berdua membuat suatu keputusan untuk melarikan diri ke suatu tempat (biasanya kerumah bengkila/anak berukeluarga pihak calon penganten pria). Pelaksanaan nangkih ini juga ada 3 (tiga) bagian yaitu:

- ◆ Nangkih la iperberkat / murtas dinding / erbuni-buni, yaitu berangkat berdua pada malam hari tanpa pemberitahuan, kecuali meninggalkan suatu tanda bagi keluarga bagi calon pengantin wanita.
- ◆ Nangkih i perberkat/jumpa impal, yaitu mereka berdua berangkat seizin atau ada restu dari keluarga kedua belah pihak karena mereka masih rimpal (masih anak paman)
- ◆ Nangkih I perberkat la jumpa impal, yaitu kedua belah pihak calon pengantin ini sama-sama tidak menikah dengan impalnya, tapi keduanya sudah berkenalan dan saling jatuh cinta setelah sekian waktu lamanya berpacaran, kemudian memutuskan untuk nangkih. Jenis nangkih seperti ini sangat terencana dengan

matang, dan dalam pelaksanaannya ada keterlibatan orang lain yaitu *kelang* (perantara) dan beberapa pemuda-pemudi tapi dengan jumlah ganjil waktu keberangkatannya biasanya pagi hari. Acara nangkih ini setelah tiba di rumah bengkila, ada beberapa hal yang mereka laksanakan yang sifatnya simbolik dan sakral seperti:

- ◆ Ncekuh busan (masukkan tangan ke dalam tempat beras yang dipenuhi beras) bagi si gadis, yang magnanya agar dalam rumah tangganya kelak serba berkecukupan terutama pangan, dan sikapnya tidak berubah.
- ◆ Memakan cimpa buka siang (kue makan tradisional yang terbuat dari beras ketan, gula merah dan kelapa) dengan magna agar jernih pikiran dan dalam rumah tangganya kelak berjalan dengan manis (Sempa Sitepu ibid, hal 136).

2. Tahap Nungkuni Kata

Pada tahap ini jalinan kasih antara kedua insan berlainan jenis ini semakin matap. Kerdua belah pihak telah memberitahukan tentang hubungan mereka kepada orang tua masing-masing.

Pihak keluarga laki-laki berunding (sukut anak beru) dan menentukan hari yang baik untuk mendatangi ke rumah keluarga pihak perempuan dengan misi berkenalan antar keluarga dan dilanjutkan dengan yang paling inti yaitu menyatakan persetujuan /restu tentang hubungan asmara anaknya dengan putri keluarga wanita dan dengan penuh harapan kesediaan dan persetujuan pihak keluarga (nungkuni kata).

Pada tahap ini biasanya yang turut berunding *belum kuh sangkep* pada kedua belah pihak keluarga dan masih bersifat informal. Biasanya pihak keluarga laki-laki yang ikut serta, baru beberapa sukut (senina turanan, siparibanen) dengan anak beru tua saja, demikian juga dipihak keluarga wanita.

Biasanya apabila nungkuni kata ini jawabannya mengarah kepada syarat persetujuan, maka selanjutnya pihak keluarga pria meningkatkan isi pembicaraan kearah pertanyaan kapan waktu dan hari yang paling baik untuk mereka datang lagi secara formal yaitu *tahap ngembah belo selambar* (membawa sirih selembah).

3. Ngembah Belo Selambar

Sebelum tahap ini dilaksanakan sebenarnya masih ada tugas intern yang begitu santun dan

penyempitan dilaksanakan oleh *sukut* keluarga pria ini, yaitu mendatangi pihak kalimbubunya (paman si pria, atau saudara laki-laki ibu si pria dan dari pihak kalimbubu si ayah sipemeran atau disebut juga singalo *ulu emas*; dengan maksud menyampaikan bahwa keponakan-nya (bereberanya) merencanakan pernikahan. Dan juga memohon kesediaannya ikut melangsungkan tahap ngembah Belo Selambar.

Setelah tugas intern ini selesai dilaksanakan baru tahap Ngembah belo selambar ini dilangsungkan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati sebelumnya (pada waktu nungkun kata). Pada tahap ini bisa dikatakan sudah lebih formal, karena personil yang ikut datang ke rumah pihak keluarga perempuan sudah semakin lengkap dan terlibat dalam perundingan. Demikian juga bagi pihak keluarga perempuan sudah sama-sama *kuh sangkep*. (senina, senina sepemeran, siparibanen, anak beru, anak beru menteri, kalimbubu dan puang kalimbubu).


Kelengkapan maba belo selambar ini antara lain:

- ◆ Kampel adat sebanyak 6 (enam) buah lengkap isinya yaitu; gambar, sirih, kapur, pinang, tembakau, rokok dan korek api.
- ◆ Makanan lengkap dengan lauk pauknya.

3.1. Proses Ngembah Belo Selambar

Diawali dengan makan bersama di rumah keluarga calon penganten wanita setelah semua selesai makan, maka diatur posisi tempat duduk sesuai dengan tegun aron/orat tutur secara protokoler sebagai berikut:

Tegun anak beru posisi tempat duduknya di depan pintu dan disebelah kanannya tempat duduk tegun sukut, disebelah kanan sukut tempat duduk puang kalimbubu tegun kalimbubu, dan pada bagian kanan kalimbubu posisi tempat duduk masing-masing keluarga calon penganten pria dan wanita saling berhadapan. Pada bagian paling depan dari kedua kelompok keluarga ini masing-masing, duduk satu atau dua orang anak beru singerana (juru bicaranya masing-masing).



Posisi tempat duduk masing-masing kekerabatan dalam runggu

Pihak siempo (pihak laki-laki)

1. anak beru
2. sukut
3. kalimbubu
4. puang kalimbubu
5. anak beru singerana

Pihak sinereh (pihak wanita)

6. anak beru
7. sukut
8. kalimbubu
9. puang kalimbubu
10. anak beru singerana

Sebagai kata pembukaan acara pihak keluarga wanita melalui juru bicaranya langsung mengajukan berupa pertanyaan yaitu; *adi enggo kita ullah man bagenda, kai ngenda kata nakan ?* (kalau kita semua telah selesai makan seperti ini, apa gerangan maksud dan tujuannya?). Dan dalam menyambut pertanyaan ini anak beru juru bicara keluarga calon penganten pria langsung tanggap dan diteruskannya kepada kalimbubunya apa sebaiknya jawabannya. Biasanya pihak keluarga

pria melalui juru bicaranya tidak langsung masuk ke inti maksud kedatangannya, tapi terlebih dahulu menawarkan dan mengajak merokok (bagi pria) ngingang (makan sirih) bagi wanita. Bila hal ini disetujui maka langsung diserahkan anak berunya dan diterima oleh keluarga wanita melalui anak beru juru bicaranya yaitu yang sebelumnya sudah dipersiapkan di kemas dalam wadah yang disebut kampil adat sebanyak 6 (enam) buah, masing-masing lengkap dengan

isinya ialah perlengkapan merokok dan makan sirih (nginang) Adapun keenam pembagian kampil tersebut adalah:

1. Kepada sukut dan senina pihak keluarga wanita.
2. Kepada singalo bere-bere (paman) saudara laki-laki ibu
3. Kepada singalo perkempun dan perninin
4. Kepada singalo perbibin dan sirembah ku lau (pihak saudara perempuan ayah wanita)
5. Kepada anak beru
6. Kepada kalimbubu si ngalo ulu emas

Selang beberapa menit merokok dan makan sirih kampil adat dengan isinya dikembalikan lagi kepada keluarga pria melalui anak beru keluarga wanita kepada keluarga pria man anak berunya. Singkat kata sampailah kepada inti pembicaraan yaitu:

- ◆ merundingkan hari yang baik dalam proses tahap berikutnya (Nganting manuk) dan pesta adatnya secara mufakat.
- ◆ Menentukan batang unjuken, simecur, tukur (emas kawin) dan belinna kerja (besarnya pesta adat). Mengenai nominal batang unjuken (mas kawin) ini dulunya mata uang gulden dan itupun di daerah Karo bervariasi, termasuk jabatan / pangkat ayah wanita itu pada daerah tempat tinggalnya turut menentukan besar kecilnya mas kawin. Tapi dewasa ini yang umum dilakukan mata uang rupiah tapi masih tetap bervariasi, antara lain yang biasa ditetapkan dan dilaksanakan antara Rp. 180.000,- Rp. 160.000,- dan Rp.120.000,-
- ◆ Misalnya jika besarnya Rp. 160.000,-maka perinciannya sebagai berikut:
 1. Kalimbubu singalo bere-bere (pihak paman) Rp.76.000,-
 2. Singalo perkempun, singalo perninin (nenek/kakek), menerima besarnya setengah dari yang di atasnya (ngerangguti) yaitu Rp. 38.000,-
 3. Perbibin (saudara perempuan ayah) setengah (ngerangguti) dari yang di atasnya Rp. 19.000,-
 4. Sirembah kulau (kelompok yang memandikan waktu calon penganten waktu kecil) Rp. 16.000,-
 5. Pihak anak beru Rp.18.000,- (dan biasanya diberikan 1/3 kepada anak beru pihak keluarga pria, dengan tujuan agar kelak mereka sudah setara dan

bersama-sama mengemban tugas adat kalimbubunya itu.

Adapun istilah pembagian emas kawin ini yang untuk anak beru ialah: **Perkembaren** (bila jenis pesta adatnya KERJA ERDEMU BAYU), **Sabe** (bila jenis pesta adatnya NGERANAKEN) (Sempa Sitepu, ibid, 141,142).

Dan setelah ada kesepakatan mengenai besar kecilnya batang unjuken (mas kawin) yang sebenarnya perundingan cukup panjang, alot, melelahkan (yang bersifat prestise) maka selanjutnya yang lebih penting lagi ialah menentukan **besar kecilnya pesta adat**.

4. Macam Kerja Adat Perkawinan

Besar kecilnya pesta adat ialah merupakan harkat dan perwujudan prestise/gengsi bagi setiap kelompok keluarga si nerek (pihak keluarga calon penganten wanita). Besar kecilnya pesta adat terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu:

4.1. Kerja Adat Perjabun Sintua

Kerja adat perjabun sintua lebih kurang cirri-cirinya adalah sebagai berikut:

- ◆ Personil keluarga yang diundang maksimal atau selengkapnya (luas menyeluruh).
- ◆ Semua undangan sesuai dengan ketentuan adat memakai busana adat lengkap (rose).
- ◆ Disertai dengan gendang/musik adat (ERKATA GENDANG ADAT/MUSIK TRADISIONAL).
- ◆ Tempat pelaksanaannya di gedung (los/bale).
- ◆ Memotong ternak besar lembu/kerbau yang paling besar sebanyak 2 atau 3 ekor sebagai hidangan lauk pauk dan dise-suaikan pula dengan banyaknya beras yang dimasak.

4.2. Kerja Adat perjabun Sintengah

Kerja adat perjabun sintengah kurang –lebih cirri-cirinya sebagai berikut:

- ◆ Jumlah undangan keluarga biasa artinya tidak secara keseluruhan.
- ◆ Jumlah undangan /keluarga yang memakai busana adat dan atribut adat (rose) lengkap terbatas.
- ◆ Biasanya tidak disertai dengan gendang adat tradisional.
- ◆ Biasanya hanya dilangsungkan dirumah orang tua penganten wanita (menggunakan lape-lape atau tenda).
- ◆ Ternak yang dipotong lembu/kerbau tapi tidak yang paling besar 1 (satu) ekor,

banyaknya beras yang dimasak menyesuaikan.

4.3. Kerja Adat Perjabun Singuda.

Kerja adat perjabun singuda lebih kurang ciri-cirinya sbb:

- ◆ Keluarga yang diundang terbatas.
- ◆ Yang memakai busana adat dan atribut adat (rose) hanya kedua penganten dan kedua belah pihak orang tua penganten saja
- ◆ Dilaksanakan dirumah orang tua penganten wanita
- ◆ Sebagai lauk pauk memotong ternak kecil yaitu babi dan ayam atau ada juga istilahnya *erbante* (beli di pasar daging beberapa kg saja).

Jumlah proses dan inti yang dimusyawarahkan, dan jika semua ini memang sudah merupakan kesepakatan ke dua belah pihak antara kelompok pihak keluarga pria dan wanita, maka diwujudkan dalam bentuk simbol berupa jaminan sebagai kesungguhan dari pihak keluarga calon penganten pria yaitu biasa disebut *PENINDIH PUDUN* (serjumlah uang yang dibungkus kain lalu diikat dengan bengkuang (sejenis daun pandan bahan pembuat tikar) ini sering juga disebut *BATUNA*.

5. Nganting Manuk

Nganting manuk terjemahan langsungnya adalah menjinjing ayam. Ayam dibawa ke rumah pihak keluarga calon penganten wanita oleh pihak calon keluarga penganten pria guna dimasak menjadi lauk untuk makan bersama sebelum *runggu* (berunding dimulai). Dalam perkembangannya sekarang ini terkadang ayam tersebut dibawa dalam keadaan sudah masak dari rumah keluarga calon penganten pria. Mengapa harus ayam dan bukan binatang atau ternak lainnya, karena mungkin dulunya ayam ini dianggap sejenis lauk pauk yang paling baik, baik dalam artian praktis, mudah didapat dan enak rasanya. Selain itu ayam tersebut merupakan perlambang yang mempunyai makna yaitu: Ayam rajin cari makan, penuh kasih sayang, pembrani, tahan menderita tidak membeda-bedakan *pusong la ndobah* (Taridah Bangun, Adat Perkawinan Masyarakat Karo, hal.48,49). Terkadang tempat pelaksanaan nganting manuk ini langsung di los (bangunan tempat melaksanakan upacara-upacara adat) karena setelah acara nganting manuk ini dilaksanakan hari besoknya dilangsungkan di tempat itu juga acara Pesta Adat Perkawinannya.

Semua perlengkapan pelaksanaan acara nganting manuk ini adalah menjadi tanggung jawab pihak keluarga calon penganten pria.

“*Tegun*” (pihak) yang hadir dalam pelaksanaan acara ini adalah:

- a. *Sukut siempo* (orang tua kandung dan saudara langsung)
- b. *Senina silako runngu/turanan*, yaitu bukan saudara kandung dari orang tua penganten pria, akan tetapi masih saudara juga. Dialah nantinya yang bertugas dalam bermusyawarah itu sebagai *singaloken ranan ras peseh ranan* (penerima dan penyampai/penyalur pembicaraan antara kelompok *sukut si empo* dengan pihak anak beru atau juru bicara).
- c. *Senina sipemeran* (saudara sukut siempo berdasarkan bersaudara ibu). Siparibanen (saudara sukut siempo, karena isteri mereka bersaudara) dan si Pengalon (bersaudara karena anak beru mereka sama). Senina sipemeran, senina siparibanen dan senina sipengalon di dalam orat tutur (kekerabatan) mereka juga adalah bersaudara walaupun sebenarnya mereka tidak satu marga.
- d. *Anak beru dan anak beru menter* (pihak yang mengawini saudara perempuan dari ayah penganten pria).
- e. *Kalimbubu singalo ulu emas* (kelompok kalimbubu ayah penganten pria).
- f. *Kalimbubu singalo bere-bere* (kelompok paman atau saudara laki-laki ibu penganten pria).
- g. *Kalimbubu singalo perkempun* (kelompok kalimbubu dari kalimbubu singalo bere-bere)

Sementara dari pihak keluarga calon penganten wanita yang ikut *runggu* (berunding) adalah: sama dengan kelompok-kelompok kekerabatan keluarga calon penganten pria, kecuali ada tambahan dua yaitu:

1. Kalimbubu singalo perninin. dan
2. Singalo perbibin (kelompok saudara perempuan dari ayah penganten wanita).

Proses acara nganting manuk ini adalah sama dengan ngembah belo selambar, yaitu diawali dengan makan bersama, *ndudurken* (memberikan) kampil disertai isi perlengkapan rokok dan man belo/sekapur sirih baru kemudian masuk keinti pembicaraan. Pada tahap ini personil masing-masing tegun (kelompok) sudah semakin

banyak (karena sudah berdatangan keluarga dari tempat yang jauh).

Inti pembicaraan berupa lanjutan dari isi kesepakatan pada waktu *ngembah belo selambar* istilahnya **ERSINGET-SINGET** (saling mengingatkan entah ada yang lupa / pemantapan). Adapun sebagai tambahan adalah bahwa pada tahap ini calon penganten pria dan wanita telah diikuti sertakan, dan pesertanya juga sudah semakin banyak yang berdatangan maka dilaksanakanlah perkenalan yang dimulai dari calon penganten pria diikuti kerabatnya yaitu simupus (ayah/ibu penganten pria) sukut, senina, kalimbubu, anak beru dan seterusnya.

Berikutnya memperkenalkan calon penganten wanita, dilanjutkan simupus (ayah/ibu calon penganten wanita) dan seterusnya. Baru kemudian ditanyakan kepada semua yang ikut runggu tentang persetujuannya kedua calon penganten tersebut. Pembicaraan dalam musyawarah sudah semakin terperinci dan mendetail misalnya; Besok paginya jam berapa pesta adat dimulai, nama-nama personil yang menerima tamu undangan, siapa masing-masing kelompok yang menerima tukur (emas kawin), apa bentuk *luah* (berupa hadiah/kado) kepada penganten, siapa-siapa yang menyerahkan, dari masing-masing pihak siapa nantinya yang memberi kata-kata petuah dan berbagai macam detail lainnya. Karena pada acara tahap pesta adat itu nantinya tidak ada lagi runggu (musyawarah) maka materi pembicaraan juga mengarah kepada hal-hal yang berkaitan dengan tahap berikutnya yaitu **MUKUL**.

6. Acara Kerja Adat (Pesta Adat)

Kerja adat (Pesta Adat) perkawinan dilaksanakan melalui suatu proses atau acara dalam pelaksanaannya yaitu:

6.1. Proses *rose* (berpakaian atribut adat).

Tempat untuk memakai pakaian adat beserta atributnya sudah ditentukan, bagi masing-masing yang turut ikut memakai atribut adat (sesuai ketentuan) dikenakan atau dipakaikan (di osei) oleh kalimbubu-nya masing-masing. Kemudian setelah Rose Adat ini selesai semuanya maka diarak berjalan dengan berurutan dan teratur ke lokasi tempat di berlangsungkannya pesta. Pada tempat pesta itu semua tegun-tegun (pihak-pihak) sudah ditentukan tempat duduknya masing-masingsebagaimana pada proses pada tahap sebelumnya.

6.2. Pedalan Emas

Saat-saat seperti inilah diwujudkan sesuai dengan isi musyawarah sebelumnya. Disini dijalankan secara kongkrit batang unjukan, tukur (emas kawin), dan itulah yang disebut **Pedalan Emas** kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.

6.3. Pedalan Pinggan Adat

Pada acara ini Pinggan Adat (nasi dengan lauk pauk, yang dianggap makanan pokok resmi dan yang terhormat/mulia) disampaikan sejumlah 11 piring. Diserahkan masing-masing di atas kain adat kepada kelompok si nereh (keluarga penganten wanita) sebanyak 6 (enam) pinggan, dan yang menerima adalah pihak-pihak:

1. pinggan untuk tegun puang kalimbubu
1. pinggan untuk tegun kalimbubu
1. pinggan untuk tegun sukut
1. pinggan untuk tegun anak beru
1. pinggan untuk tegun penghulu
1. pinggan untuk tegun singalo perbibin

Lima pinggan untuk kelompok si empo (kelompok keluarga penganten pria, dan yang berhak menerima adalah:

1. pinggan untuk tegun puang kalimbubu
1. pinggan untuk tegun kalimbubu
1. pinggan untuk tegun sukut
1. pinggan untuk tegun anak beru
1. pinggan untuk tegun singaloperkempun

Setelah semua Pinggan Adat ini diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya, maka semua persiapan makan dibagikan kepada seluruh peserta undangan untuk makan bersama-sama setelah didahului doa. Dari acara ke acara selanjutnya diselingi dengan Gendang Adat.

6.4. Mereken Pedah-pedah/Luah

Pada acara ini adalah memberikan / menyampaikan petuah-petuah/nasihat dan benda kenangan kepada penganten. Pada acara ini kedua belah pihak kelompok keluarga wanita dan pria wajib memberikan kata petuah atau dengan kata lain masing-masing pihak tutur si waluh. Khusus pada urutan kalimbubu setelah selesai memberi kata petuah disertai dengan penyerahan benda kenangan (berupa perlengkapan hidup berumah tangga antara lain; periuk,ceret, piring, tikar, kasur, tendang/lampu dan yanich dll.). Dengan selesainya acara ini maka selesailah acara pesta adat tersebut, kemudian kedua penganten diantar oleh kerabat KUH SANGKEP NGGELUH ke rumah orang tua penganten pria.

7. Mukul (adalah salah satu acara makan khusus bagi kedua penganten.)

7.1. Man Sepiring

Acara ini dilaksanakan pada malam hari pada hari pelaksanaan pesta adat, ataupun setelah kedua penganten dihantarkan dan berada di rumah orang tua penganten pria.

Mukul adalah merupakan peristiwa awal dijalani penganten setelah siangnya mereka di adati sehingga telah sah sebagai suami isteri. Upacara mukul ini merupakan acara makan bersama antara suami isteri yang pertama sekali dalam memasuki rumah tangga yang baru.

Proses acara mukul ini masih disertai dan disaksikan oleh kerabat KUH SANGKEP antara kelompok keluarga dari pihak penganten pria dan wanita. Santapan khusus mukul telah dipersiapkan sedemikian rupa, yaitu nasi dengan lauk ayam satu ekor untuk disajikan dalam satu piring / pinggan besar untuk disantap berdua penganten dan disaksikan oleh kerabat kedua belah pihak. Pada saat inilah merupakan sekaligus sebagai psikotes bagi kedua penganten. Bagian yang mana atau anggota badan yang mana ayam gulai utuh tersebut pertama kali diambil dan dimakan oleh penganten pria maupun wanita. Sebab setiap bagian anggota badan ayam gulai tersebut mempunyai arti/magna dan simbol.

Misalnya:

- ◆ bagian kepala pertanda nantinya keras kepala
- ◆ bagian leher pertanda nantinya suka adu argumentasi
- ◆ bagian dada pertanda nantinya penyabar


- ◆ bagian hati/jeroan pertanda nantinya mau menang sendiri/egois
- ◆ bagian punggung pertanda nantinya kuat dan tidak lekas capek
- ◆ bagian kaki/ceker pertanda nantinya suka kerja keras
- ◆ bagian ekor pertanda nantinya penurut

Kemudian penganten mulai makan dan telah diketahui bagian ayam yang pertama kali mereka makan, maka selanjutnya para kerabat lainnya mulai makan bersama yang sebelumnya memang telah tersaji juga. Pada tahap ini, keluarga kedua belah pihak mulai membicarakan rumah tempat tinggal keluarga baru ini (Njayo).

7.2. Pertuturen atau Ngobah Tutur

Dengan berlangsungnya suatu perkawinan menurut adat masyarakat Karo, maka terjadilah suatu akibat hukum (adat) dalam kekerabatan dan kehidupan pergaulan sehari-hari yang masih dianut secara umum. Karena dalam masyarakat Karo akibat suatu perkawinan dikenal dalam hubungan kekerabatan *berpantangan berbicara secara langsung pada kerabat-kerabat tertentu menurut adat*. Atau biasa juga disebut *rebu*. Dalam acara ini dipersiapkan beberapa sekapur sirih, untuk diberikan pengantin kepada anggota keluarga atau kekerabatan yang ada, dan sekaligus menentukan pertuturen bagi pihak-pihak keluarga yang akan mejadi rebu (berpantangan berbicara secara langsung)

Adapun pihak-pihak keluarga yang berpantang berbicara langsung (rebu) adalah sebagai berikut:



- | | |
|---------------------------------------|--|
| A1 = Ayah (bapa) penganten laki-laki, | C2 = Penganten perempuan |
| A2 = Ibu (nande) penganten laki-laki, | D1 = Saudara perempuan penganten laki-laki |
| B1 = Ayah (bapa) penganten perempuan, | D2 = Suami saudara perempuan penganten laki-laki |
| B2 = Ibu (nande) penganten perempuan, | E1 = Saudara laki-laki penganten perempuan |
| C1 = Penganten laki-laki, | E2 = Isteri saudara penganten perempuan |

Dalam hubungan kekerabatan dalam pergaulan sehari-hari yang dikatakan rebu (berpantang berbicara secara langsung) adalah:

1. Ayah laki-laki rebu dengan ibu penganten perempuan (erturanku) A1 dengan B2
2. Penganten laki-laki rebu dengan ibu penganten perempuan (mami) C1 dengan B2
3. Penganten laki-laki rebu dengan isteri saudara laki-laki penganten perempuan (erturanku) C1 dengan E2
4. Penganten perempuan rebu dengan suami saudara perempuan penganten laki-laki (erturanku) C2 dengan D2

Setelah *pertuturen atau merobah tutur* selesai, maka penganten memberikan 3 (tiga) lembar amak tayangan (tikar tempat tidur) kepada:

1. lembar kepada orang tua penganten laki-laki
1. lembar untuk orang tua penganten wanita (kalimbubu).
1. lembar kepada kalimbubu singalo emas

Selain itu biasa juga diberikan pinggan perpanganan (piring untuk makan) kepada anak beru yang ada disitu.

7.3. Pesai-sai Sibarumah/ Pengendesen

Dalam acara ini orang tua penganten wanita mengendesken (menyerahkan anak perempuannya kepada salah seorang (orang tua) dikampung penganten laki-laki yang diangkat sebagai orang tuanya. Misalnya penganten wanita bermarga (beru) Ginting maka yang ditunjuk menjadi orang tua angkatnya adalah yang bermarga Ginting. Orang tua angkat inilah yang selanjutnya sebagai wakil dari orang tuanya dalam acara-acara adat

sebelum orang tuanya sendiri dating dari kampungnya.

Selain itu diendesken juga kepada salah satu orang tua yang semarga dengan bere-bere. Misalnya kalau sipenganten wanita bere-bere Karo (marga ibunya Karo-karo) maka ditunjuklah salah seorang yang bermarga Karo-karo sebagai saudara ibunya atau dalam masyarakat Karo disebut *mamanya*.

8. Ngulih Tudung (mengambil kain penutup kepala)

Tahap acara ini dilaksanakan pada hari-hari berikutnya (bukan pada hari pelaksanaan pesta adat). Jadi tahapan ini bisa juga dikatakan paska pesta perkawinan adat. Inti dan proses acara ini pada prinsipnya adalah sehubungan dengan penganten wanita tersebut sudah dinikahi dan dibawa ke rumah pihak keluarga penganten pria, yang artinya si penganten wanita sudah menjadi miliknya siempo (milik keluarga penganten pria). Kemudian dari pihak keluarga penganten pria dating kerumah kalimbubu (keluarga penganten wanita) dengan membawa makanan beserta lauk pauknya yang sudah dimasak. Sesudah selesai berramah tamah di rumah kalimbubu, ketika hendak pulang kerumah penganten pria, pihak kalimbubu menghantarkan kerumah penganten pria. Pada waktu itulah semua kado yang diterima dari keluarga diserahkan kepada kedua mempelai. Pada saat itu juga pihak kalimbubu memberikan selebar kain "*kelam-kelam*" yaitu selebar kain yang pada masyarakat Karo di jadikan tudung atau penutup kepala kepada anaknya (penganten wanita).

C. PENUTUP

Demikianlah uraian singkat mengenai adat perkawinan masyarakat Karo yang dapat disampaikan dalam seminar ini. Tim penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan makalah ini karena keterbatasan waktu, referensi yang ada, pakar sebagai nara sumber. Selain itu tim juga merasa kesulitan dalam pembahasan bahasa karena kadang-kadang ada kata-kata yang sangat sulit untuk

diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Oleh sebab itu dalam seminar adat Perkawinan Batak ini diharapkan partisipasi para peserta secara utuh demi sempurnanya makalah ini, dengan harapan dapat menjadikan penambahan informasi bagi hukum adat umumnya dan khususnya HUKUM ADAT PERKAWINAN SUKU BATAK.

